



Contents lists available at [Journal IICET](#)

## Southeast Asian Journal of technology and Science

ISSN: 2723-1151(Print) ISSN 2723-116X (Electronic)

Journal homepage: <https://jurnal.iicet.org/index.php/sajts>



# Efektivitas badan pengawasan keuangan dan pembangunan riau dalam menjalani fungsi pengawasan

Ilham Khalib<sup>\*)</sup>, Abdul Sadad  
Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia

### Article Info

#### Article history:

Received Mar 12<sup>th</sup>, 2026

Revised Jun 16<sup>th</sup>, 2026

Accepted Jun 19<sup>th</sup>, 2026

#### Kata Kunci:

Efektivitas organisasi

Good governance

Pengawasan internal

### ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis efektivitas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau dalam menjalani fungsi pengawasan internal serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya. Penelitian menggunakan desain kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara semiterstruktur dengan enam informan yang dipilih secara purposif dan mewakili pihak BPKP maupun inspektorat daerah, serta dokumentasi. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik serta member checking, sedangkan analisis mengikuti model interaktif reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Efektivitas dianalisis menggunakan kerangka efektivitas organisasi Steers, yakni pencapaian tujuan, adaptasi, dan integrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan tergolong cukup efektif: audit, evaluasi, supervisi, dan pembinaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) telah berjalan sesuai program kerja dan memberikan dampak positif terhadap tata kelola, transparansi, akuntabilitas, serta kapabilitas APIP daerah. Akan tetapi, pengawasan dan pembinaan belum terlaksana secara optimal dan merata di seluruh pemerintah daerah. Empat faktor penghambat teridentifikasi: keterbatasan sumber daya manusia khususnya auditor fungsional, luasnya cakupan wilayah, keterbatasan kewenangan struktural terhadap komitmen pimpinan daerah, serta rotasi pegawai. Penelitian menyimpulkan bahwa efektivitas pengawasan tidak hanya ditentukan oleh kualitas pemeriksaan, tetapi juga oleh keterlaksanaan tindak lanjut dan kesinambungan sumber daya manusia.



© 2026 The Authors. Published by IICET.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

### Corresponding Author:

Ilham Khalib,  
Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia  
Email: [ilham.khalib5171@student.unri.ac.id](mailto:ilham.khalib5171@student.unri.ac.id)

## Pendahuluan

Penyelenggaraan administrasi publik yang berlandaskan prinsip good governance menuntut sistem pengelolaan pemerintahan yang bertanggung jawab, terbuka, dan efisien, sehingga fungsi pengawasan internal menjadi elemen yang menentukan. Fungsi pengawasan tidak hanya mendeteksi penyimpangan, tetapi juga memastikan kegiatan pemerintahan berjalan sesuai aturan serta memenuhi asas efisiensi dan efektivitas (Prakoso, Lestari, & Perwitasari, 2025; Pratiwi, Affrian, & Raudah, 2024; Sulfiani, 2021). Dalam konteks global, audit internal sektor publik makin diposisikan sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan efisiensi layanan publik dan memperkuat tata kelola, sebagaimana ditegaskan berbagai kajian terkini (Postula, Irodenko, & Dubel, 2020; Nerantzidis, Pazarskis, Drogalas, & Galanis, 2022). Dalam kerangka ini, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menempati posisi strategis sebagai aparat pengawas internal pemerintah yang

bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, BPKP menyelenggarakan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional melalui audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan, serta pembinaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021.

Di tingkat daerah, Perwakilan BPKP Provinsi Riau menjalankan fungsi pengawasan atas program pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah sekaligus membina APIP pada 12 kabupaten/kota. Provinsi Riau merupakan wilayah strategis dengan sektor unggulan migas, pertambangan, dan perkebunan, sehingga intensitas pembangunan yang tinggi menuntut mekanisme pengawasan yang efektif. Efektivitas pengawasan sebaiknya tidak diukur dari banyaknya kegiatan yang diselesaikan, melainkan dari dampaknya terhadap peningkatan akuntabilitas dan kualitas tata kelola pemerintahan daerah (Mahmudi, 2019; Mardiasmo, 2018). Sejumlah studi di Indonesia menunjukkan bahwa kualitas sistem pengendalian intern pemerintah berhubungan positif dengan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (Winarna, Muhtar, Sutaryo, & Amidjaya, 2021; Chaerani & Wibowo, 2025).

Namun, pelaksanaan pengawasan di lapangan masih menghadapi sejumlah persoalan. Persoalan yang paling menonjol adalah keterbatasan sumber daya manusia, khususnya Jabatan Fungsional Auditor (JFA). Berdasarkan peta jabatan dan formasi pegawai tahun 2025, dari total kebutuhan 206 pegawai hanya terisi 100 orang, sehingga terdapat kekurangan 106 pegawai atau sekitar 51 persen, dengan kekurangan terbesar pada JFA, yaitu 62 dari kebutuhan 136 orang. Kekurangan ini meningkatkan beban kerja auditor seiring luasnya area pengawasan dan kompleksitas isu pemerintahan daerah, sehingga audit, evaluasi, pemantauan, dan pembinaan APIP berpotensi tidak terlaksana secara optimal.

Persoalan kedua adalah pembinaan APIP yang belum merata. Rekapitulasi pembinaan periode 2023–2025 menunjukkan 51 kegiatan, tetapi distribusinya belum proporsional antarjenis maupun antardaerah; pembinaan kompetensi yang semestinya menjadi tulang punggung peningkatan kapasitas justru sangat minim, bahkan nihil pada beberapa sumber pembiayaan dan tahun tertentu. Selain itu, observasi awal mengindikasikan faktor lain yang turut memengaruhi efektivitas, yaitu kondisi geografis wilayah yang luas dan berjauhan, keterbatasan kewenangan struktural BPKP untuk memaksa pemerintah daerah menindaklanjuti rekomendasi, serta rotasi dan mutasi pegawai yang mengganggu kesinambungan pengawasan.

Kajian mengenai pengawasan BPKP telah dilakukan sebelumnya, namun umumnya berfokus pada aspek tertentu. Oktavian, Priyono, dan Suryatimur (2023) mengkaji faktor yang memengaruhi efektivitas audit internal di kantor pusat BPKP; Tasik, Remmang, dan Faridah (2024) meneliti peran BPKP dalam pengawasan anggaran pembangunan daerah; Sitorus dan Wibowo (2025) mengkaji faktor penentu kualitas audit internal pemerintah; Irawati, Anwar, dan Nasution (2025) menyoroti pendeteksian kecurangan; sedangkan Gayo dan Marbun (2024) memfokuskan pada pencegahan korupsi. Pengawasan APIP terhadap penyalahgunaan wewenang dalam jabatan pemerintahan juga telah dikaji (Mustaufiq, Sultan, Ridwan, & Hasan, 2024), tetapi lebih menyoroti dimensi hukum daripada efektivitas organisasi. Penelitian-penelitian tersebut belum mengkaji efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan secara menyeluruh, dan belum menempatkan keterbatasan kewenangan struktural APIP sebagai persoalan utama. Celah inilah yang menjadi pijakan penelitian ini, dengan lokus BPKP Provinsi Riau yang belum banyak dikaji. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas BPKP Provinsi Riau dalam menjalani fungsi pengawasan menggunakan kerangka efektivitas organisasi Steers (1985) yang mencakup pencapaian tujuan, adaptasi, dan integrasi, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis pada kajian efektivitas organisasi sektor publik sekaligus masukan praktis bagi penguatan pengawasan internal pemerintah daerah.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif (Sugiyono, 2021), yang dipilih karena bertujuan memahami secara mendalam pengalaman, persepsi, dan dinamika kerja dalam pelaksanaan pengawasan yang sulit diukur secara kuantitatif. Penelitian dilaksanakan di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Riau, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 10, Pekanbaru, serta di Inspektorat Daerah Provinsi Riau, Inspektorat Kota Pekanbaru, dan Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi sebagai objek pengawasan dan pembinaan. Pelibatan inspektorat daerah dimaksudkan agar data mencerminkan sudut pandang internal pelaksana pengawasan sekaligus sudut pandang eksternal pihak yang dibina.

Informan dipilih secara purposif berdasarkan kriteria keterlibatan langsung dalam fungsi pengawasan, pengalaman dan masa kerja yang memadai, serta kesediaan memberikan keterangan. Enam informan yang ditetapkan terdiri atas Koordinator Pengawasan Bidang Program, Pelaporan, dan Pembinaan APIP (Korwas

P3A), Auditor Madya, dan Penata Layanan Operasional pada BPKP Provinsi Riau; serta Auditor Inspektorat Provinsi Riau, Staf Kesekretariatan Inspektorat Kota Pekanbaru, dan Inspektur Pembantu V Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi. Komposisi ini menjamin keterwakilan perspektif internal dan eksternal. Data dikumpulkan melalui tiga teknik. Observasi diarahkan pada kondisi pelaksanaan tugas, suasana kerja, sarana prasarana, dan dinamika koordinasi antarpegawai. Wawancara semiterstruktur dilaksanakan pada Juni 2025 dengan pedoman yang disusun berdasarkan tiga indikator efektivitas organisasi Steers serta pertanyaan mengenai faktor penghambat. Dokumentasi mencakup Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023, Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Laporan Hasil Monitoring Efektivitas Pembinaan APIP, serta peta jabatan dan formasi pegawai.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan keterangan pihak BPKP dan pihak inspektorat daerah, triangulasi teknik dengan mengonfirmasi hasil wawancara terhadap data observasi dan dokumen, serta member checking untuk mengonfirmasi kembali pemahaman peneliti kepada informan. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014) yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Penelitian ini terbatas pada satu kantor perwakilan dan enam informan, sehingga temuannya bersifat kontekstual dan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi secara statistik, melainkan untuk memperoleh pemahaman mendalam atas fenomena yang dikaji.

## Hasil dan Pembahasan

Efektivitas organisasi pada dasarnya berkaitan dengan tingkat keberhasilan organisasi mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumber daya secara optimal, yang mencakup kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan dan membangun koordinasi internal (Steers, 1985; Mahyuddin dkk., 2021). Efektivitas dipahami sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi, kegiatan, atau program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara optimal (As'ari, 2022; Husna & Mayarni, 2022; Nugroho, 2020). Studi pada organisasi sektor publik menunjukkan bahwa efektivitas organisasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk keterlibatan dan motivasi pegawai serta gaya kepemimpinan (Islam, Said, Sumardi, & Rahman, 2020; Singh & Singh, 2021; Iddrisu & Mohammed, 2025). Sebagai APIP, BPKP berperan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan. Efektivitas BPKP Provinsi Riau dianalisis melalui tiga indikator Steers, yaitu pencapaian tujuan, adaptasi, dan integrasi, yang kemudian dilanjutkan dengan pembahasan faktor-faktor penghambatnya.

Pada indikator pencapaian tujuan, program pengawasan BPKP Provinsi Riau yang meliputi audit, evaluasi, reviu, konsultasi, dan pembinaan APIP pada dasarnya telah berjalan sesuai rencana kerja. Koordinator Pengawasan P3A menyatakan bahwa "pencapaian tujuan pengawasan pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan program kerja yang ditetapkan, terutama dalam pelaksanaan audit, evaluasi, dan pembinaan APIP... namun keterbatasan sumber daya manusia menyebabkan proses pelaksanaan pengawasan dan pembinaan membutuhkan waktu yang lebih panjang" (AA, 16 Juni 2025). Auditor Madya menambahkan bahwa "secara umum program pengawasan terlaksana, tetapi terdapat beberapa kegiatan yang belum maksimal baik dari sisi cakupan maupun intensitas, terutama akibat keterbatasan tenaga auditor" (RR, 17 Juni 2025). Kedua keterangan ini sejalan dengan data sekunder formasi pegawai pada Tabel 1.

Tabel 1. <Peta Jabatan dan Formasi Pegawai BPKP Provinsi Riau Tahun 2025>

No	Kelompok/Jabatan	Formasi	Terisi	Kurang
1	Jabatan Fungsional Auditor (JFA)	136	74	62
2	Analisis SDM Aparatur	5	4	1
3	Pranata SDM Aparatur	6	1	5
4	Arsiparis	3	2	1
5	Jabatan Pelaksana	5	1	4
6	Penata Laksana Barang	2	1	1
7	Pranata Humas	2	1	1
8	Jabatan Pelaksana & Operasional	45	15	30
9	Pengelola PBJ	2	1	1
	<b>Total</b>	<b>206</b>	<b>100</b>	<b>106</b>

Sumber: BPKP Provinsi Riau (2025)

Kekurangan auditor sebesar 51 persen dari total kebutuhan, di tengah cakupan 12 kabupaten/kota, meningkatkan beban kerja dan memperpanjang waktu penyelesaian pengawasan. Hal ini menegaskan bahwa keterbatasan sumber daya manusia pada lembaga pengawas berdampak pada beban kerja berlebih, penurunan kualitas hasil, dan keterbatasan jangkauan objek pengawasan (Mahmudi, 2019). Meskipun demikian, hasil pengawasan dinilai memberikan dampak positif. Penata Layanan Operasional menuturkan bahwa “hasil pengawasan memberikan dampak positif berupa peningkatan kualitas tata kelola, transparansi, serta tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan, meskipun belum seluruh rekomendasi ditindaklanjuti secara optimal” (MF, 17 Juni 2025). Penilaian positif juga datang dari pihak eksternal: Auditor Inspektorat Provinsi menilai BPKP “cukup efektif dalam memberikan arahan dan supervisi, terutama dalam meningkatkan kualitas pengawasan internal pemerintah daerah” (F, 17 Juni 2025), sejalan dengan keterangan Staf Inspektorat Kota Pekanbaru (SS, 12 Juni 2025) dan Inspektur Pembantu V Kabupaten Kuantan Singingi yang menyatakan BPKP “memberikan kontribusi signifikan melalui pembinaan dan supervisi yang membantu meningkatkan kapasitas APIP daerah” (MA, 5 Juni 2025).

Belum optimalnya tindak lanjut rekomendasi menunjukkan bahwa, pada sub-aspek kesesuaian hasil dengan tujuan organisasi, efektivitas belum sepenuhnya tercapai. Tindak lanjut merupakan bagian penting untuk memastikan temuan dan saran perbaikan benar-benar diimplementasikan; ketika rekomendasi tidak ditindaklanjuti, tujuan pengawasan sebagai instrumen perbaikan tata kelola sulit tercapai (Mardiasmo, 2018). Dengan demikian, pencapaian tujuan BPKP Provinsi Riau tergolong baik dari sisi cakupan program, tetapi belum optimal dari sisi ketepatan waktu dan keterlaksanaan tindak lanjut. Pada indikator adaptasi, BPKP Provinsi Riau menunjukkan kemampuan menyesuaikan diri terhadap keterbatasan sumber daya. Koordinator Pengawasan menjelaskan bahwa instansi “melakukan penyesuaian melalui pendekatan pengawasan berbasis risiko, sehingga kegiatan difokuskan pada sektor-sektor yang memiliki tingkat risiko tinggi” disertai pemanfaatan teknologi informasi untuk efisiensi (AA, 16 Juni 2025). Pada tataran teknis, auditor “melakukan kerja tim dan pembagian tugas yang efektif serta menggunakan metode audit berbasis risiko agar pekerjaan dapat diselesaikan secara efisien” (RR, 17 Juni 2025). Strategi adaptif berupa *risk-based supervision*, digitalisasi, dan penataan beban kerja ini menjadi mekanisme bertahan organisasi di tengah keterbatasan kapasitas, sekaligus mencerminkan respons organisasi terhadap tekanan lingkungan sebagaimana ditekankan dalam teori efektivitas organisasi (Steers, 1985; Hendiansyah & Nurrahman, 2025). Kemampuan menyesuaikan strategi terhadap tekanan dan perubahan lingkungan semacam ini merupakan salah satu penentu efektivitas organisasi, khususnya ketika sumber daya terbatas (Habib, Naveed, Mumtaz, Sultana, & Akhtar, 2023).

Pada indikator integrasi, koordinasi BPKP Provinsi Riau dengan instansi lain, khususnya inspektorat daerah, berjalan cukup baik melalui komunikasi intensif dan kegiatan supervisi (RR, 17 Juni 2025). Pembinaan dan supervisi terbukti meningkatkan kapabilitas APIP daerah sebagaimana diamanatkan Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021. Namun, integrasi tersebut belum merata. Rekapitulasi pembinaan pada Tabel 2 memperlihatkan fluktuasi jumlah dan ketimpangan jenis pembinaan antar tahun dan antar sumber pembiayaan.

Tabel 2. <Rekapitulasi Pembinaan APIP BPKP Provinsi Riau Tahun 2023–2025>

Sumber Pembiayaan	Tahun	Substantif	Kompetensi	Enabler
BPKP	2023	6	3	3
BPKP	2024	7	0	3
BPKP	2025	4	1	2
Mitra	2023	3	1	5
Mitra	2024	5	2	1
Mitra	2025	2	0	3
Total		27	7	17

Sumber: Laporan Hasil Monitoring Efektivitas Pembinaan APIP 2023–2025 (jumlah total seluruh pembinaan = 51 kegiatan)

Ketimpangan distribusi pembinaan khususnya minimnya pembinaan kompetensi yang bahkan nihil pada 2024 (sumber BPKP) dan 2025 (sumber mitra) menyebabkan perbedaan tingkat kesiapan APIP antardaerah. Sebagian daerah memperoleh pembinaan intensif, sementara yang lain terbatas. Kondisi ini menunjukkan

bahwa integrasi pengawasan belum menjangkau seluruh objek secara merata, sehingga efektivitas organisasi belum tercapai optimal pada aspek pemerataan. Penelitian mengidentifikasi empat faktor penghambat. *Pertama*, keterbatasan sumber daya manusia, terutama auditor fungsional, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1, yang menambah beban kerja dan memperlambat penyelesaian pengawasan. *Kedua*, kendala geografis: luasnya wilayah dengan akses antardaerah yang berjauhan menghambat koordinasi dan pemantauan tindak lanjut, serta menuntut waktu dan biaya lebih besar. Koordinator Pengawasan menegaskan “jarak antar wilayah yang jauh... menyebabkan terhambatnya efektivitas koordinasi dan komunikasi antara BPKP dan instansi daerah” (AA, 16 Juni 2025).

*Ketiga*, keterbatasan kewenangan struktural terhadap komitmen pimpinan daerah. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023, BPKP berwenang memberikan rekomendasi dan pembinaan, tetapi tidak memiliki kewenangan langsung untuk memaksa pemerintah daerah menindaklanjuti hasil pengawasan berbeda dengan inspektorat daerah yang berada langsung di bawah kepala daerah. Auditor Madya menyatakan, “kami tidak memiliki kewenangan langsung untuk mengatur atau mewajibkan pelaksanaan rekomendasi pengawasan yang telah kami sampaikan” (RR, 17 Juni 2025). Akibatnya, keberhasilan implementasi hasil pengawasan sangat bergantung pada komitmen pimpinan daerah, dan rekomendasi yang tidak ditindaklanjuti berpotensi memunculkan kembali permasalahan yang sama, termasuk membuka peluang kecurangan yang sebenarnya dapat dicegah melalui audit internal yang efektif (Lonto, Sukoharsono, Baridwan, & Prihatiningtias, 2023). Temuan ini memperluas kajian sebelumnya yang menekankan kompetensi auditor dan kualitas audit (Oktavian dkk., 2023; Sitorus & Wibowo, 2025): efektivitas pengawasan internal pemerintah tidak semata fungsi kapasitas pemeriksaan, melainkan turut ditentukan oleh keterlaksanaan tindak lanjut yang bersifat lintas-organisasi serta efektivitas kepemimpinan dan perilaku organisasi yang menyertainya (Notanubun, 2021). Dalam perspektif Steers (1985), kondisi ini menandakan keterbatasan kontrol organisasi atas lingkungan eksternalnya, sehingga diperlukan penguatan koordinasi, misalnya melalui penyusunan Standar Operasional Prosedur bersama antara BPKP dan inspektorat daerah yang memuat batas waktu penyelesaian tindak lanjut.

*Keempat*, rotasi dan mutasi pegawai. Pergantian auditor memutus kesinambungan pengalaman, pemahaman, dan koordinasi yang telah terbangun dengan pemerintah daerah. Penata Layanan Operasional menjelaskan, “pegawai yang baru ditempatkan tentu memerlukan waktu untuk beradaptasi dengan tugas, wilayah binaan, serta karakteristik pemerintah daerah yang menjadi objek pembinaan” (MF, 17 Juni 2025). Meskipun rotasi merupakan bagian dari pengembangan organisasi, tanpa mekanisme transfer pengetahuan dan pendampingan yang memadai, perubahan personel menurunkan efektivitas pengawasan. Stabilitas sumber daya manusia karenanya menjadi faktor penting dalam menjaga konsistensi pelaksanaan tugas organisasi (Steers, 1985).

Ringkasan hasil triangulasi atas ketiga indikator disajikan pada Tabel 3, yang memperlihatkan konvergensi keterangan internal BPKP, keterangan eksternal inspektorat, dan data dokumen.

Tabel 3. <Triangulasi Temuan Efektivitas Fungsi Pengawasan>

Indikator	Sumber Internal (BPKP)	Sumber Eksternal (Inspektorat)	Dokumen
Pencapaian tujuan	Program berjalan sesuai rencana; tindak lanjut belum optimal akibat keterbatasan SDM	Arahan dan supervisi dinilai cukup efektif meningkatkan tata kelola	Peta jabatan: kekurangan 51% (JFA kurang 62)
Adaptasi	Pengawasan berbasis risiko, pemanfaatan TI, kerja tim	Koordinasi melalui supervisi berjalan baik	Pendekatan IACM (Perban 8/2021)
Integrasi	Koordinasi dengan inspektorat intensif; pembinaan belum merata	Pembinaan meningkatkan kapasitas APIP daerah	Rekap pembinaan: 51 kegiatan, distribusi timpang

Sumber: Olahan peneliti (2026)

Secara keseluruhan, efektivitas BPKP Provinsi Riau tergolong cukup efektif namun belum optimal secara struktural. Ketiga indikator Steers terpenuhi pada level proses, tetapi dibatasi oleh keterbatasan kapasitas, cakupan wilayah, kewenangan struktural, dan stabilitas personel. Implikasi teoretisnya, efektivitas pengawasan internal pemerintah daerah perlu dipahami sebagai sesuatu yang *co-produced* ditentukan bersama oleh BPKP sebagai pembina dan pemerintah daerah sebagai pelaksana tindak lanjut bukan semata hasil kinerja internal lembaga pengawas. Implikasi praktisnya mencakup penguatan SDM auditor, pengembangan pengawasan dan pembinaan berbasis teknologi informasi seperti *dashboard* pemantauan daring yang didukung peta risiko daerah,

---

kombinasi metode langsung dan tidak langsung untuk memperluas jangkauan, serta forum koordinasi dan SOP bersama BPKP–inspektorat untuk mempercepat tindak lanjut.

## Simpulan

Efektivitas BPKP Provinsi Riau dalam menjalani fungsi pengawasan tergolong cukup efektif tetapi belum optimal secara struktural. Audit, evaluasi, supervisi, dan pembinaan APIP telah berjalan sesuai program kerja dan memberikan dampak positif terhadap tata kelola, transparansi, akuntabilitas, serta kapabilitas APIP daerah; namun pengawasan dan pembinaan belum merata di seluruh pemerintah daerah. Pelaksanaannya dihambat oleh keterbatasan sumber daya manusia khususnya auditor, luasnya cakupan wilayah, keterbatasan kewenangan struktural terhadap komitmen pimpinan daerah, serta rotasi dan mutasi pegawai. Kontribusi penelitian ini terletak pada penegasan bahwa efektivitas pengawasan internal pemerintah tidak hanya ditentukan oleh kualitas pemeriksaan, melainkan juga oleh keterlaksanaan tindak lanjut yang bersifat lintas-organisasi dan kesinambungan sumber daya manusia. Oleh karena itu, penguatan koordinasi BPKP–inspektorat melalui SOP tindak lanjut yang terukur, pengawasan berbasis risiko dan teknologi informasi, serta penataan SDM auditor menjadi langkah strategis. Penelitian lanjutan disarankan mengembangkan kajian komparatif lintasprovinsi atau pendekatan kombinasi (mixed methods) yang mengukur tingkat implementasi tindak lanjut rekomendasi sebagai indikator efektivitas yang lebih operasional.

## Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Perwakilan BPKP Provinsi Riau, Inspektorat Daerah Provinsi Riau, Inspektorat Kota Pekanbaru, dan Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi, serta seluruh informan yang telah bersedia memberikan informasi dan berpartisipasi dalam penelitian ini.

## Referensi

- As'ari, H. (2022). Efektivitas implementasi program Indonesia sehat di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 9(1), 1–9.
- Chaerani, E. Y., & Wibowo, P. (2025). Performance of local government determinants in Indonesia: The moderating role of government internal control system. *Equity: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 28(1), 110–134.
- Gayo, R. P., & Marbun, M. (2024). Efektivitas pengawasan administratif dalam pencegahan korupsi di sektor publik. *Indonesian Journal of Business Law*, 3(2), 53–60. <https://doi.org/10.47709/ijbl.v3i2.2563>
- Habib, N., Naveed, S., Mumtaz, M., Sultana, R., & Akhtar, S. (2023). What type of leadership is more effective for managing change during force majeure? Achieving organizational effectiveness during the pandemic. *RAUSP Management Journal*, 58(4), 318–340.
- Hendiansyah, M., & Nurrahman, M. A. (2025). Pengaruh kinerja pegawai terhadap efektivitas organisasi pada Kantor Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda. *Journal Administrasi Publik*, 13(2), 531–541.
- Husna, Z., & Mayarni. (2022). Efektivitas pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) melalui OASE pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 1(4), 106–115.
- Iddrisu, I., & Mohammed, B. (2025). Exploring the impact of leadership styles on organizational effectiveness: The mediating role of employee motivation and engagement. *Public Organization Review*, 25(3), 1111–1133.
- Irawati, Anwar, C., & Nasution, H. (2025). Peran auditor, komitmen pimpinan, dan whistleblowing system dalam upaya deteksi kecurangan di Kantor Pusat BPKP. *Indonesian Journal of Economics, Management, and Accounting*, 2(6), 1838–1850.
- Islam, M. Z., Said, T. F., Sumardi, W. A., & Rahman, S. (2020). Factors affecting organizational effectiveness: A proposed framework for Brunei's public sector. *International Journal of Asian Business and Information Management*, 11(2), 15–27.
- Lonto, M. P., Sukoharsono, E. G., Baridwan, Z., & Prihatiningtias, Y. W. (2023). The effectiveness of internal audit for fraud prevention. *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*, 17(3), 4–20.
- Mahmudi. (2019). *Manajemen kinerja sektor publik (Edisi 3)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahyuddin, dkk. (2021). *Teori organisasi (Cetakan pertama)*. Medan: Yayasan Kita Menulis.

- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik (Edisi terbaru)*. Yogyakarta: Andi.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.)*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Mustaufiq, M., Sultan, L., Ridwan, M. S., & Hasan, H. (2024). The supervision of the internal government internal supervisory apparatus (APIP) on the abuse of authority in governmental positions in Jenepono Regency. *ANAYASA: Journal of Legal Studies*, 2(1), 56–74.
- Nerantzidis, M., Pazarskis, M., Drogalas, G., & Galanis, S. (2022). Internal auditing in the public sector: A systematic literature review and future research agenda. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 34(2), 189–209.
- Notanubun, Z. (2021). The effect of organizational citizenship behavior and leadership effectiveness on public sectors organizational performance: Study in the Department of Education, Youth and Sports in Maluku Province, Indonesia. *Public Organization Review*, 21(1), 1–18.
- Nugroho, D. S. (2020). *Efektivitas program Rebo Nyunda di Kota Bandung*. Bandung: Universitas Komputer Indonesia.
- Oktavian, A., Priyono, N., & Suryatimur, K. P. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas audit internal (Studi kasus pada Kantor Pusat BPKP). *Jurnal Riset Ilmiah*, 2(8), 3366–3375.
- Postula, M., Irodenko, O., & Dubel, P. (2020). Internal audit as a tool to improve the efficiency of public service. *European Research Studies Journal*, 23(3), 699–715.
- Prakoso, C. T., Lestari, L. A., & Perwitasari, D. R. (2025). *Buku ajar sistem administrasi negara Indonesia*. Bandung: CV. Alinea Edumedia.
- Pratiwi, B. B., Affrian, R., & Raudah, S. (2024). Penerapan good governance pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia*, 1(3), 482–492.
- Singh, A. K., & Singh, A. P. (2021). Role of employee engagement in organizational effectiveness: Empirical evidence in the context of Indian public sector organizations. *International Journal of Education and Management Studies*, 11(2), 74–80.
- Sitorus, L., & Wibowo, P. (2025). Faktor-faktor penentu kualitas audit internal pemerintah. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 10(2), 215–236. <https://doi.org/10.20473/baki.v10i2.74652>
- Steers, R. M. (1985). *Efektivitas organisasi: Kaidah perilaku (M. Jamin, Penerj.)*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulfiani, A. N. (2021). Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan BPJS Kesehatan di Kota Palopo. *Jurnal Administrasi Publik*, 17(1), 95–116.
- Tasik, P., Remmang, H., & Faridah. (2024). Peranan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan terhadap penggunaan anggaran pembangunan daerah Kota Makassar. *Journal of Accounting, Finance and Sharia Accounting*, 2(3), 163–171. <https://doi.org/10.56326/access.v2i3.2788>
- Winarna, J., Muhtar, M., Sutaryo, S., & Amidjaya, P. G. (2021). Government internal control system and local government administration performance: Evidence from Indonesian local governments. *Pénzügyi Szemle/Public Finance Quarterly*, 66(SE/2), 88–107.